

PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM TRANSAKSI PERBANKAN

Andrean Novalezi

Magister Ilmu Hukum, Universitas Kader Bangsa

Email: andreannovalezi23@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah penerapan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dalam transaksi perbankan dan bagaimanakah peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam transaksi perbankan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan teknis atau terapan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Jenis data penelitian adalah data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan teknik analisis data yang digunakan bersifat deduktif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan hukum dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Transaksi Perbankan merupakan suatu tindak pidana yang cukup kompleks. Cukup kompleks yang dimaksudkan oleh penulis ialah banyak aspek yang diperhatikan dalam melakukan kriminalisasi di Indonesia. Perlu diperhatikan aspek historis yang panjang sebelum melakukan kriminalisasi tindak pidana pencucian uang dan dalam meninjau dan menganalisis peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap tindak pidana pencucian uang. Penulis berpendapat bahwa BI melakukan peran yang cukup penting dalam melakukan pencegahan (preventif) Tindak Pidana Pencucian Uang dalam transaksi Perbankan. Peran yang cukup penting itu dapat dilihat mulai dari dibentuknya Unit Kerja Khusus sebelum efektifnya PPAK dalam melakukan pengawasan TPPU di Indonesia hingga dikeluarkannya peraturan OJK mengenai system KYC (Knowing Your Customer) dan mewajibkan setiap PJK Bank untuk menerapkan system tersebut sebagai upaya pencegahan TPPU di bidang Perbankan.

Kata kunci : *Tindak Pidana Pencucian Uang, OJK, Perbankan.*

PENDAHULUAN

Cita negara dari Bangsa Indonesia adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Implikasi dari adanya cita negara adalah penyelenggaraan negara baik dari aspek politik, ekonomi, sosial, maupun budaya yang diupayakan untuk mewujudkan cita negara tersebut. Untuk mewujudkan cita negara, penyelenggaraan negara haruslah berdasar kepada Pancasila sebagai dasar negara.¹ Pancasila merupakan dasar atau basis

filosofi bagi negara dan tertib hukum bangsa Indonesia.² Selain itu, Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, maka pandangan hidup tersebut dijunjung tinggi oleh warganya karena

¹ Keberadaan Pancasila sebagai dasar negara secara yuridis tersimpul dalam alinea ke-IV Pembukaan UUD NRI 1945. Dalam Pembukaan UUD NRI 1945 tidak tercantum kata „Pancasila“ secara eksplisit namun anak kalimat

“...dengan berdasarkan kepada...” Ini memiliki makna dasar negara adalah Pancasila. Hal ini didasarkan atas interpretasi historis sebagaimana ditentukan oleh BPUPKI bahwa dasar negara Indonesia itu disebut dengan istilah „Pancasila“. (sebagaimana dijelaskan Kaelan dalam Negara Kebangsaan Pancasila-Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya, Yogyakarta: Paradigma, 2013, hlm. 49.

² Kaelan, Negara Kebangsaan Pancasila-Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya, Yogyakarta: Paradigma, 2013, hlm. 50.

pandangan hidup Pancasila berakar pada budaya dan pandangan hidup masyarakat.³

Mewujudkan kesejahteraan rakyat berkaitan dengan penegakan hukum dalam suatu negara. Hal tersebut jelas dalam konsepsi negara hukum atau "Rechtsstaat" pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, "Negara Indonesia adalah Negara hukum". Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah „rechtsstaat“ itu mencakup empat elemen penting yaitu

- (1) Perlindungan hak asasi manusia;
- (2) Pembagian kekuasaan;
- (3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang; dan
- (4) Peradilan tata usaha Negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "The Rule of Law", yaitu:

2. Supremacy of Law;
- (1) 2.Equality before the law; dan
- (2) 3.Due Process of Law.

Keempat prinsip „rechtsstaat“ yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip „Rule of Law“ yang dikembangkan oleh A.V. Dicey yang menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang.⁴ Implikasi Indonesia sebagai negara hukum ialah dengan menegakkan hukum itu sendiri, salah satunya ialah hukum pidana. Hukum pidana oleh banyak ahli dikatakan sebagai hukum publik. Yang dimaksudkan sebagai hukum publik ialah hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat/ pemerintah. Maka dari itu hukum pidana memainkan perannya sebagai penyeimbang dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

³ Ibid, hlm. 50.

⁴

http://jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf di unduh pada tanggal 10-januari-2018 pukul 15:12.

Pembagaan lebih lanjutnya hukum pidana secara cakupan aturan dibagi menjadi dua bagian, hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum ialah hukum pidana yang dapat diperlakukan terhadap setiap orang pada umumnya, sedangkan pidana khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja.⁵ Dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana umum ialah hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sedangkan hukum pidana khusus ialah hukum pidana yang diatur diluar dari KUHP. Sudarto berpendapat, bahwa pembentukan undang-undang pidana khusus yang mempunyai asas-asas hukum pidana umum tidak menghilangkan kewajiban para pelaksana hukum untuk menghormati asas hukum "tidak ada pidana tanpa kesalahan"⁶

Salah satu bagian dari tindak pidana khusus yang akan dibahas adalah pidana ekonomi. Hukum pidana ekonomi menurut Andi Hamzah adalah bagian dari hukum pidana, yang merupakan corak-corak tersendiri, yaitu corak-corak ekonomi. Beberapa bagian dari hukum pidana ekonomi yaitu tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan masih banyak lagi yang terkait dengan perekonomian.

Setelah jelas perbedaan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, penulis ingin mengajak pembaca untuk melihat masalah hukum pidana dewasa ini, terkhusus pada masalah tindak pidana pencucian uang (TPPU) atau lebih dikenal sebagai "money laundering". Istilah pencucian uang atau money laundering telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya.⁷

⁵ Farid, Zainal Abidin. 2010. Hukum Pidana 1. Sinar Grafika. Jakarta, hlm 18.

⁶ Ibid, hlm. 21

⁷ Sutedi, Adrian. 2008. Tindak Pidana Pencucian Uang. Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm 1.

Investasi terbesar adalah perusahaan pencucian pakaian atau disebut Laundromats yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat. Usaha pencucian pakaian ini berkembang maju dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke perusahaan pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras illegal, hasil perjudian, dan hasil usaha pelacuran.⁸

Secara umum, money laundering merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi tindak pidana, tindak pidana ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas tindak pidana.⁹ Kegiatan pencucian uang melibatkan pencucian uang yang sangat kompleks. Pada dasarnya kegiatan tersebut terdiri dari tiga langkah yang masing-masing berdiri sendiri tetapi seringkali dilakukan bersama-sama yaitu placement, layering, dan integration.¹⁰

Pencucian uang dewasa ini sudah merambah berbagai aspek dan berkembang sejalan dengan berkembangnya teknologi. Para pelaku pencucian uang memanfaatkan teknologi sebagai alat dan penyedia jasa keuangan/ Perbankan sebagai wadah untuk melakukan tindakan pencucian uang. Kejahatan kerah putih dilakukan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi mulai dari manual hingga extra sophisticated atau supercanggih yang memasuki dunia maya (cyberspace) sehingga kejahatan kerah putih dalam pencucian uang disebut dengan cyber laundering merupakan bagian dari cybercrime yang didukung oleh pengetahuan tentang bank, bisnis, dan electronic banking yang cukup.¹¹

Karena perkembangan terhadap pencucian uang sangat pesat khususnya dalam

transaksi perbankan hingga merugikan perekonomian negara, maka pemerintah bersama DPR membuat beberapa Undang-Undang mengenai masalah pencucian uang dalam transaksi perbankan dengan harapan dapat meminimalisir dan/atau memberantas TPPU. Beberapa Undang-Undang tersebut sebagai berikut: (1). UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; (2). UU Nomor 23 tahun 2003 tentang Bank Indonesia. Tetapi tidak menutup kemungkinan terdapat beberapa aturan lain yang dapat menunjang terhadap pemberantasan pencucian uang.

Walaupun Pemerintah bersama DPR telah membuat beberapa regulasi mengenai TPPU tetapi Pelanggaran terhadap tindak pidana pencucian uang masih marak terjadi terkhususnya pada transaksi perbankan. Maka dari itu penulis sangat tertarik untuk mengkaji masalah ini.

PERMASALAHAN

Dari uraian latar belakang masalah di atas, penulis tertarik mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dalam transaksi perbankan?
2. Bagaimanakah peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam transaksi perbankan?

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum doktrinal atau yang lebih dikenal dengan penelitian hukum normatif yang disebut juga yuridis normatif (legal research) adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang – undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam

⁸ Ibid, hlm 2A

⁹ Yunus Husein. Makalah: “Upaya Pemberantasan Pencucian Uang”, hlm 2.

¹⁰ Ibid, hlm 2.

¹¹ Sutedi, Adrian. Op.cit, hlm 100

konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Transaksi Perbankan.

Tindak Pidana Pencucian Uang/Money Laundering (selanjutnya dikatakan TPPU) merupakan kejahatan yang baru di Indonesia. Dikatakan demikian karena Indonesia baru mengkriminalisasikan dan menjadikannya Undang-Undang pertama kali pada tahun 2002. TPPU sudah dikenal lama di dunia sejak 1930. Di Indonesia tppu baru dikatakan suatu kejahatan ketika di Undang-Undangannya UUTPPU tahun 2002.

Di kriminalisasikannya suatu perbuatan yang awalnya bukan suatu kejahatan dikarenakan adanya perubahan norma dan nilai dalam suatu kelompok masyarakat. Namun berbeda dalam kasus kriminalisasi pencucian uang. Menurut Yenti Garnasih:

“Indonesia melakukan kriminalisasi terhadap pencucian uang dikarenakan adanya dorongan dan ancaman dari pihak internasional salah satunya adalah FATF, sehingga Indonesia meng- kriminalisasikan TPPU di Indonesia.”

TPPU dimaksudkan untuk memberantas tindak pidana dengan cara follow the money. Karena dengan cara itu dapat memutus aliran darah dalam suatu organisasi kriminal (organization crime). Para ahli juga menyebutkan bahwa TPPU memberantas tindak pidana pada “hilir”nya. Paling sedikit ada 3 tujuan kriminalisasi pencucian uang. Pertama, pencucian uang merupakan masalah yang serius bagi dunia internasional, maka harus dilakukan kriminalisasi. Kedua, aturan anti pencucian uang dipandang sebagai cara yang paling efektif untuk mencari pemimpin organisasi kejahatan ekonomi (leaders of

organize criminal enterprise). Ketiga, bahwa pelaku pencucian uang lebih mudah di tangkap dari pada menangkap pelaku kejahatan utamanya (Predicate Offence).¹²

Berkaitan dengan alasan atau tujuan yang pertama bahwa pencucian uang menjadi permasalahan internasional yang paling tidak terdapat pada dua konferensi internasional. Pertama, konferensi of money trail: International money laundering trends prevention/ control polish, yang diselenggarakan di Coremayeur, Italia pada juni 1994. Pentingnya konferensi ini bagi tujuan kriminalisasi nampak dalam pernyataan¹³:

“...This combination of difrent experience coming from governmental and reaserch field has ensure that this convrense in Coremayeur should become a milisten in the debate on anti-money lounderling policies.”

Konferensi yang kedua adalah United Nation Congres on The Prevention of Crime and Treatment of Offenders, 1995 di Cairo yang menyatakan bahwa ada tujuh belas jenis kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan serius (serious crimes) dan diantara itu pencucian uang menempati urutan pertama.¹⁴ Masih berkaitan dengan tujuan yang pertama yaitu bahwa praktik pencucian uang pada umumnya menggunakan sarana lembaga keuangan maka kejahatan ini sangat membahayakan dan dapat merusak lembaga keuangan baik lembaga perbankan ataupun

¹² Sultzer, Money Laundering, Hal 145-146

¹³ W.C. Gilmore, Dirty Money-the evaluation of money laundering counter measures, (Strassbourg: Counsile of Europe Press, 1995), hal 2.

¹⁴ Gerhard O.W. Muller, former director of the UN Congres for Prevention of Crime and Treatment of Offenders, Statement at Workshop on “Global Struggle aggainst Organized Crime” at the 27th international Menejement Symposium, St. Gallen, Switzerland, (May 26-28, 1997)

non perbankan.¹⁵ Selain itu lembaga-lembaga ini dimanfaatkan para pelaku pencucian uang, biasanya juga terjadi antar negara dan menggunakan teknik yang canggih.¹⁶ Oleh karenanya salah satu tujuan kriminalisasi pencucian uang termasuk untuk melindungi keuangan internasional. Tujuan seperti ini juga nampak dalam European Council / Council Directive 91/308, tahun 1991 yang pada dasarnya untuk mencegah di gunakannya fasilitas perbankan dalam praktik pencucian uang.¹⁷

Tujuan yang kedua yaitu, bahwa kriminalisasi merupakan cara yang paling efektif untuk menangkap pelaku atau pemimpin kejahatan ekonomi terorganisasi. Ada dua bentuk kejahatan yang berbahaya yaitu kejahatan ekonomi dan kejahatan terorganisasi.¹⁸ Penekanan pada kegiatan ekonomi sah yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisasi, misalnya seperti yang dilakukan di Australia melalui poker machine and club industri, *gaming machine concerns, unions, and waterfront*.¹⁹ Sedangkan di eropa bisnis kelompok kejahatan terorganisasi pada umumnya dilakukan dalam kegiatan pasar uang.²⁰ Akibat buruk dari kegiatan tersebut tidak saja menyangkut kegiatan ekonomi dan lembaga keuangan itu sendiri tetapi juga menimbulkan bisnis yang tidak fair. Para pelaku pencucian uang ini pada umumnya tidak akan memperhatikan kewajiban pembayaran pajak atau kewajiban-kewajiban lain yang ditentukan. Mereka hanya

menikmati akses yang ada untuk mendapatkan keuntungan atau mengubah uang mereka menjadi sah.²¹

2. Peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dalam Transaksi Perbankan.

Bank adalah lembaga kepercayaan masyarakat yang memiliki kedudukan dan peranan penting dalam sistem perekonomian suatu negara, sehingga bank sering disebut sebagai jantung dari sistem keuangan. Keberadaan aset bank dalam bentuk kepercayaan masyarakat perlu selalu dijaga mengingat kepercayaan masyarakat sangat dibutuhkan bank untuk meningkatkan efisiensi penggunaan dan fungsi bank serta mencegah terjadinya bank runs and panics. Oleh sebab itulah industri perbankan paling banyak diatur dan senantiasa diawasi secara ketat oleh Bank Indonesia.

Namun seiring perkembangan zaman membuat dunia perbankan menjadi semakin kompleks dan rumit. Hal tersebut yang memicu dan membuka peluang terjadinya kecurangan maupun kejahatan dibidang perbankan. Beberapa kecurangan dan kejahatan dibidang perbankan seperti kasus bank Century, Kasus BLBI dsb dianggap bahwa tidak mampunya BI untuk melakukan pengawasan terhadap kecurangan dan kejahatan dibidang perbankan. Sehingga pemerintah berinisiatif untuk membuat lembaga yang bersifat independen yang melakukan pengawasan tidak hanya pada bidang perbankan melainkan terhadap seluruh yang bergerak pada bidang jasa keuangan. Inisiatif pemerintah tersebut direalisasikan dengan diUndang-Undangkannya UU Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK.

Dengan melihat hadirnya OJK nantinya, dapat dimaksudkan untuk menghilangkan penyalahgunaan kewenangan (abuse of power)

¹⁵ Baldwin, "Wire Transfer." hal 413.

¹⁶ Barbot, "Money Laundering", hal. 164-165.

¹⁷ Smith, "Service Industry", hal. 105

¹⁸ Harmon, "Money Laundering Law", hal. 22.

¹⁹ Chaikin, "Money Laundering", hal. 474.

²⁰ Bosworth Davies, "Euro-Fiance: The Influence of Organized Crime", makalah dalam The Eighth International Symposium on Economic Crime, Cambridge, England, July 29-Aug 30, 1991, hal 3

²¹ Chaikin, "Money Laundering", hal. 475.

yang selama ini cenderung muncul. Sebab dalam OJK, fungsi pengawasan dan pengaturan dibuat terpisah. Akan tetapi meskipun OJK memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan dalam satu tubuh, fungsinya tidak akan tumpang tindih, sebab OJK secara organisatoris terdiri dari tujuh dewan komisioner. Ketua dewan komisioner akan membawakan tiga anggota komisioner yang masing-masing mewakili perbankan, pasar modal dan lembaga keuangan non bank (LKNB). Kewenangan pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia akan dikurangi, namun Bank Indonesia masih mendampingi pengawasan. Kalau selama ini mikro dan makro prudensialnya di Bank Indonesia, nanti OJK akan fokus menangani mikro prudensialnya.

Namun secara teknis pembentukan OJK di Indonesia yang dijelaskan oleh bapak Sabarudin selaku Deputy Direktur OJK sebagai berikut:

1. Semakin banyaknya konglomerasi keuangan
2. Kompleksitas keuangan
3. Kompleksitas produk
4. Pengawasan terintegrasi
5. Independensi

Jika mengkaji mengenai peranan OJK terhadap tindak pidana pencucian uang dalam transaksi perbankan. Hal pertama yang diperhatikan ialah Undang-Undang yang mengatur. Dalam hal ini undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut dapat dilihat pada UU Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK. Dalam Undang-Undang ini tertera jelas mengenai peranan dan fungsi OJK. Untuk membahas peranan dan fungsi terdapat pada pasal 7 dan 8, yang berbunyi:

Pasal 6

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sector Perbankan
- a. Kegiatan jasa keuangan di sector Pasar Modal; dan
- b. Kegiatan jasa keuangan di sector Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sector perbankan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang:

- a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi;
 1. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumberdaya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
 2. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktifitas di bidang jasa
- b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
 1. Likuidasi, rentabilitas, solvabilitas, kualitas asset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio peminjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
 2. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
- c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
 1. Manajemen resiko;
 2. Tata kelola bank;
 3. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang;

4. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
5. Pemeriksaan bank.²²

Jika kita melihat pada pasal 6 sudah tertera jelas bahwa tugas OJK sebagai pengawas dan pengatur pada sector jasa keuangan. Jasa keuangan yang dimaksud adalah bank dan non-bank.

Dalam pasal 8 dijelaskan pula mengenai prinsip mengenal nasabah yang merupakan hasil adopsi dari BI yang diambil alih oleh OJK. Prinsip mengenal nasabah/ KYC merupakan salah satu bentuk nyata fungsi pengaturan yang dimiliki oleh OJK. Prinsip mengenal nasabah juga merupakan tindakan pencegahan (preventive) terhadap kejahatan dibidang perbankan terlebih pada pencucian uang. OJK mewajibkan kepada seluruh sector jasa keuangan perbankan menrepakan prinsip tersebut kepada seluruh nasabahnya dengan harapan dapat mengurangi kejahatan dibidang perbankan. Prinsip Mengenal nasabah di Indonesia lahir sekitar tanggal 18 Juni 2002, saat Bank Indonesia mengeluarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principles*). Latar belakang bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut adalah karena semakin berkembangnya kegiatan usaha perbankan sehingga bank dihadapkan pada berbagai resiko, baik resiko oprasional, hukum, terkonsentrasinya transaksi maupun resiko reputasi.

OJK dalam melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang merasa perlu untuk melakukan kerjasama dengan lembaga yang bergerak dibidang yang sama yaitu PPATK dan BI. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bekerjasama membuat strategi dan kebijakan bersama serta

²² UU no.21 tahun 2011 tentang OJK

langkah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.²³ Kerja sama dilakukan agar tidak ada timpang tindih dalam melaksanakan tugas dan wewenang setiap lembaga dan untuk saling mempermudah dalam menjalankan tugas masing-masing. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Sabarudin bahwa :

“Perbedaan mendasar pada penanganan TPPU oleh OJK dan PPATK terdapat pada objek penanganannya, objek OJK adalah institusinya sedangkan PPATK adalah pada nasabahnya.”

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Penerapan hukum dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Transaksi Perbankan merupakan suatu tindak pidana yang cukup kompleks. Cukup kompleks yang dimaksudkan oleh penulis ialah banyak aspek yang diperhatikan dalam melakukan kriminalisasi di Indonesia. Perlu diperhatikan aspek historis yang panjang sebelum melakukan kriminalisasi tindak pidana pencucian uang. Walaupun ada juga peranan pihak international sehingga Indonesia melakukan kriminalisasi tindak pidana pencucian uang. Setelah Indonesia menjadikan tindak pidana pencucian uang sebagai suatu kejahatan diperlukan usaha lebih keras untuk menegakkan hukum tersebut. Ditinjau melalui teori Lawrence M. Friedman mengenai Tri Elemen Of Legal System. Bahwa harus memperhatikan tiga elemen hukum yaitu: Substansi, Subjek, dan Kultur. Ketiga elemen tersebut telah diperhatikan oleh pemerintah Indonesia dalam mengggakkan hukum

²³ <http://kriminalitas.com/ojk-bi-dan-ppatk-memerangi-kejahatan-pencucian-uang-3/> diakses pada tanggal 19 April 2018 pukul 10.53 WIB

di Indonesia dan di terapkan pada Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Dalam meninjau dan menganalisis peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap tindak pidana pencucian uang. Penulis berpendapat bahwa BI melakukan peran yang cukup penting dalam melakukan pencegahan (preventif) Tindak Pidana Pencucian Uang dalam transaksi Perbankan. Peran yang cukup penting itu dapat dilihat mulai dari dibentuknya Unit Kerja Khusus sebelum efektifnya PPATK dalam melakukan pengawasan TPPU di Indonesia hingga dikeluarkannya peraturan OJK mengenai system KYC (Knowing Your Costumer) dan mewajibkan setiap PJK Bank untuk menerapkan system tersebut sebagai upaya pencegahan TPPU di bidang Perbankan.

B. SARAN

1. Dalam melakukan penegakan hukum materil dibidang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Transaksi Perbankan perlu adanya peran berbagai pihak. Seperti teori Lawrance M. Friedman tentang Three Element of Legal System bahwa perlu adanya peran Substansi, Subyek, Kultur hukum agar dapat ditegakkannya suatu hukum. Seperti yang dikatakan Dr. Yenti Garnasih, S.H, M.H dalam UUTPPU yang terbaru masih memiliki banyak celah sehingga banyak pelaku TPPU dapat lolos dari jeratan hukum. Maka diperlukan pembaharuan UUTPPU yang lebih konkrit.
2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wajib mengawasi PJK Bank dalam melakukan usaha dan menghindari adanya TPPU yang marak terjadi di pihak perbankan yang dapat merusak

nilai tukar rupiah. Salahsatu upaya pihak BI dalam mencegah TPPU ialah dengan mengeluarkan aturan KYC yang harus diterapkan kepada setiap PJK Bank. Walaupun telah menerapkan aturan tersebut masih banyak terjadi TPPU dibidang perbankan maka dari itu perlu pengawasan yang lebih ketat dan sanksi yang memeberi efek jera kepada para pelaku dan yang turut serta membantu pelaku TPPU.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. 2008. Tindak Pidana Pencucian Uang. Bandung: PT. CITRA ADITYA BAKTI
- Adrian Sutedi. 2007. Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan. Jakarta: SINAR GRAFIKA
- Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, Aiwarmar. 2010. Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Amin Widjaja Tunggal. 2014. Pencegahan Pencucian Uang (Money Laundering Prevention). Jakarta: HARVARINDO.
- Arief Amrullah. 2004. Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering. Malang: Bayumedia.
- N.H.T. Siahaan. 2008. Money Laundering & Kejahatan Perbankan. Jakarta: JALA

Hermansyah. 2005. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta: KENCANA

Romli Atmasasmita. 2014. Hukum Kejahatan Bisnis. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.

Zainal Abidin Farid. 2010. Hukum Pidana 1. Jakarta: Sinar Grafika

Moeljatno. 1983. AZAS-AZAS HUKUM PIDANA. Jakarta: BINA AKSARA

Andi Hamzah. 1996. HUKUM PIDANA EKONOMI. Jakarta: Erlangga

Sentosa Sembiring. 2012. HUKUM PERBANKAN EDISI REVISI. Bandung: Mandar Maju.

B. Makalah

Muhammad Nurul Huda. Makalah: Azas Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Globalisasi Hukum.

Yunus Husein. Makalah: UPAYA MEMBERANTAS PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING)

Yunus Husein. Makalah: KEBIJAKSANAAN BANK INDONESIA TENTANG PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING)

Yunus Husein. Makalah: PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA.

Yunus Husein. Makalah: IMPLEMENTASI UU NO. 15 TAHUN 2002 DAN KAITANNYA DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA.

Yunus Husein. Makalah: KEGIATAN PEMUTIHAN UANG (MONEY LAUNDERING).

C. Internet

<http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/fungsi-bi/status/Contents/Default.aspx>

www.bi.go.id/id/tentang-bi/fungsi-bi/misi-visi/Contents/Default.aspx

D. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana